

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dan membentuk masyarakat. Sebagai makhluk yang berakal manusia ditinggikan derajatnya diantara makhluk lainnya. Hal ini disebabkan manusia memiliki akal, nafsu, hati dan rasa yang akan melahirkan kesadaran dalam jiwanya sehingga dapat mengatur pola perilaku dalam hidupnya.¹ Allah SWT telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, menghasilkan keturunan, saling mencintai, dan hidup dengan berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW yaitu dengan jalan pernikahan.²

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan yang darinya akan melahirkan generasi penerus atau keturunan, guna menjaga kelangsungan hidup manusia.³ Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Zariyah (51):49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu dapat mengingat kebesaran Allah SWT.”⁴

¹ Eka Susylawati, *Hukum Acara Perdata* (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), 1.

² Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 150.

³ Mawardi Muzami Muhammad Kunardi, ‘Implikasi Dispensasi Pernikahan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang’, *Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2014), 54.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 862.

Pernikahan merupakan sunah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan bagi umat yang telah mampu, dan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Pernikahan adalah suatu hal yang sakral yang dibangun dari sebuah hubungan yang suci, adapun pada beberapa agama mempunyai kepercayaan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan sekali seusia hidup dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Pernikahan juga merupakan perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian dengan melalui akad yaitu ijab qabul, maka kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya.⁵

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia antara perempuan dan laki-laki, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan wa rahmah. Namun dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang sifatnya global, tetapi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Karena itu suatu pernikahan

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Putaka Setia, 2001). 11.

baru dapat dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁶

Bagi umat Islam, pernikahan di Indonesia diatur oleh Hukum Islam yang dirumuskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut pernikahan telah diatur secara lengkap. Salah satu ketentuan pernikahan yang diatur yaitu mengenai batasan minimal usia seseorang atau pasangan yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Secara yuridis pernikahan diatur dalam Undang-undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 1 yang mana Undang-undang itu menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa pernikahan itu dilandasi Ketuhanan yang bernilai ibadah. Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak atau pasangan yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa raganya. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan.⁷

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan hal yang sangat penting, disebabkan karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan

⁶ Beni Ahmad Saebani H.Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 31.

⁷ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.

psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk dapat bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitupun pada saat memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut dengan pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan pendidikan, perlindungan serta pergaulan yang baik.⁸

Ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 15 KHI, yang menyebutkan bahwa tidak lagi di dasarkan pada ukuran syari’at yang mengambang maksudnya yakni pada ukuran akil baliqh, akan tetapi definitif secara positif ditentukan melalui patokan usia yakni usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki adanya pelaksanaan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut.⁹

Namun pada tahun 2019 pemerintah telah merevisi batas usia minimal pernikahan yaitu menjadi 19 tahun baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan oleh presiden Joko

⁸Rina Yulianti, ‘Dampak Yang Ditiimbulkan Akibat Pernikahan Dini’, *Fakultas Hukum*, 3.1 (2010), 2.

⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989). 132.

Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut mulai berlaku sejak diundangkannya Plt. Menhukman Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam pasal 1 ayat (1) tersebut menjelaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi “Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 Tahun”.¹⁰

Lebih jelasnya, salah satu pokok perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut ada pada ketentuan Pasal 7 yang berbunyi: Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, meskipun pembatasan usia pernikahan telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan tetap berkehendak untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan yang, seperti calon mempelai yang sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil sebelum terjadinya pernikahan. Kenyataan sosial yang demikian rupanya telah diantisipasi oleh pembuat Undang-Undang dengan memberikan dispensasi.¹¹ Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

¹⁰Taufik, ‘Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Usia’, *Ahkam*, 2.1 (2021), 46.

¹¹Ita Purmalasari, andi muhammad Rusli, ‘Batas Usia Nikah Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama’, *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3.2 (2021), 19.

Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dengan ini apabila masyarakat yang belum mencapai batas usia minimal dan hendak melangsungkan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama namun harus disertai dengan alasan-alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti pendukung lainnya.

Memasuki tahun ketiga pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang perkawinan, pasca adanya perubahan tersebut, lonjakan permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama malah mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya yang terdapat di Pengadilan Agama Pamekasan. Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama yang menerima dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah dengan angka yang cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan. Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Pamekasan, selama dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun yakni pada tahun 2020, telah terjadi sebanyak 253 perkara dispensasi nikah dan pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak 312 perkara dispensasi nikah, Ini merupakan jumlah perkara yang terbilang banyak.¹²

Permohonan dispensasi nikah bersifat *voluntair* yang produk hukumnya berupa penetapan Pengadilan yaitu putusan Pengadilan atas perkara permohonan yang bertujuan hanya menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri

¹²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/papamekasan/tahunjenis/putus/tahun/2020/2021.html>

Pemohon.¹³ Permohonan dispensasi nikah sebenarnya sudah diatur akan tetapi tidak disebutkan secara detail dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang biasa dijadikan sumber hukum materil bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini. Oleh karena itu para hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan konstruksi hukum terhadap alasan-alasan permohonan dan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan permasalahan permohonan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Dispensasi nikah diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam dan belum mencapai batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-undang sehingga harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftarkan sebagai perkara, oleh hakim akan diterima, dipertimbangkan dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.¹⁴

Hakim dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga berpegang kepada Undang-undang. Namun dalam praktiknya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan aturan yang ada mengingat kelemahan-kelemahan yang dimiliki Undang-undang, apalagi jika dihadapkan pada perkembangan sosial ekonomi yang semakin kompleks, pada kasus-kasus tertentu aturan tersebut tidak bisa diterapkan. Di sisi lain hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau

¹³ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2011). 1.

¹⁴ Lisman Lubis, 'Dispensasi Nikah Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Pernikahan', *Law Jurnal*, 2.1 (2021), 1–9 <<https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>>. 5.

tidak jelas dan hakim dituntut untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Menghadapi situasi demikian dibutuhkan kemampuan para hakim untuk mengambil tindakan atau keputusan atas inisiatif sendiri yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi, dalam ilmu hukum praktik demikian dikenal dengan diskresi.¹⁵

Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah merupakan sebuah disreksi (kebijaksanaan). Istilah diskresi (*discretionair*) memiliki makna menurut kebijaksanaan dan sebagai kata sifat diskresi berarti kekuasaan atau wewenang yang tidak seluruhnya terikat pada Undang-Undang yang berlaku, esensi dari diskresi itu sendiri adalah kemerdekaan dan otoritas. Kemerdekaan dari esensi diskresi maksudnya adalah kemandirian dan keluasan untuk melakukan tindakan yang tepat, sedangkan otoritasnya adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak diterapkan, esensi dari diskresi yang demikian sesungguhnya sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹⁶

Diskresi dimaknai sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan untuk melakukan tindakan yang tepat. Adapun yang dimaksud dengan diskresi hakim adalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara diluar Undang-undang yaitu hakim akan mempertimbangkan dan memutus perkara dispensasi nikah dengan berdasarkan kebijaksanaannya, hakim juga dituntut untuk menemukan alasan hukum melalui penafsiran dan pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah

¹⁵ Mubarok, "Diskresi Hukum dan kaitannya dengan ijtihad".

¹⁶ Yahya Harahap. 55.

tersebut dan juga pertimbangan-pertimbangan serta alasan pihak pemohon mengajukan dispensasi nikah, sehingga nantinya keputusan hakim murni berdasarkan otoritas, kebebasan dan juga demi kemaslahatan pihak pemohon.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi nikah dan sejauhmana hakim Pengadilan Agama Pamekasan menggunakan diskresi dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan alasan-alasan apa yang mendasari hakim tersebut menerapkan diskresi hukum, serta bagaimana bentuk diskresi yang diterapkannya. Dengan begitu dapat diketahui apakah hasil dari diskresi hakim tersebut telah sesuai dengan aspek tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atau malah menimbulkan implikasi-implikasi negatif yang mengancam eksistensi institusi pernikahan itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi study yang akan dilakukan. Maka dari itu, fokus masalah dalam penelitian ini dirangkum secara singkat dan padat. Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Apa landasan hukum dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan?

¹⁷ Rofiuzzaman Ahmad, '*Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lamongan)*' (Uin Mulana Malik Ibrahim, 2012), 6.

3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai setelah penelitian selesai, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban yang kongkrit atas fokus masalah dari penelitian ini, maka dari itu tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan landasan hukum bagi hakim dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.
3. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan dan manfaat serta kontribusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah keilmuan dan menjadi pertimbangan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lainnya, sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga memperoleh hasil yang lebih sempurna. Penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam perkembangan hukum keluarga islam khususnya tentang diskresi hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua elemen yang ada, kegunaan secara praktis diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan tambahan pengetahuan, wawasan dan pedoman untuk penulisan selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa atau ilmuan di IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa atau ilmuan yang ingin melakukan penelitian yang hampir berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti saat ini dan untuk menjadi salah satu tambahan ilmu dan kajian, baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin ada kesamaan dan tindak lanjut dari penelitian ini.

c. Bagi Pengadilan Agama Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pernikahan bagi lembaga Pengadilan Agama, khususnya tentang diskresi hukum hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

d. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan yaitu tentang diskresi hukum hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah, khususnya bagi pihak pemohon yang mengajukan permohonan.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini yang memerlukan pendefinisian, dengan tujuan menghindari multi persepsi dan pemahaman yang absurd. Istilah yang dimaksud adalah:

1. Diskresi Hakim: Kebebasan hakim untuk mengambil inisiatif sendiri yang berorientasi pada keadilan dalam penegakan hukum. Otoritas untuk melakukan diskresi berangkat dari aturan-aturan untuk mengambil jalan yang bijaksana dalam menjalankan tugasnya, dengan mengutamakan ide-ide moral di atas hukum-hukum formal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep diskresi meliputi kekuasaan bebas untuk mengambil keputusan yang sesuai

dengan keadaan, berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan bukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Permohonan (*Voluntair*): Permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya, yang ditujukan kepada pengadilan setempat, permohonan ini sering disebut dengan gugatan *voluntair*.
3. Dispensasi Nikah: suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan bagi pria maupun wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi pernikahan diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang di tujukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dibuat dalam bentuk permohonan (*Voluntair*), bukan gugatan.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai dispensasi nikah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa penulis yang dituangkan dalam bentuk skripsi, tesis dan karya ilmiah. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

Nur Alam, Thesis yang berjudul “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang” (2021), hasil penelitian pada penelitian ini adalah Ketidaksesuaian harapan pemohon dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Penetapan

Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang, mengindikasikan bahwa ada konflik social yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Dan pemohon tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau menikah secara siri yang akan berdampak secara social karena tidak ada pengakuan dari negara, terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lainnya. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dan dinamika dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang terlihat dalam penetapan dispensasi nikah, berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya.¹⁸

Muhammad Fajri, “Diskresi Hakim Pada Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali)” (2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015, dan menganalisis diskresi hakim dalam pertimbangan hukum dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan perspektif masalah mursalah Imam al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab dispensasi nikah terpusat pada masalah pergaulan bebas dan perzinaan, terlihat dari alasan permohonannya yaitu kehamilan di luar nikah dan khawatir terjadi perzinaan. Dan dalam perspektif

¹⁸ Nur Alam, *Thesis*, ‘Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang’, 2021.

masalah mursalah Imam al-Ghazali, hasil diskresi tersebut dinilai memenuhi syarat *mula'imah*, *dlaruriyyah* dan *qat'iyah* dalam upaya melindungi anak yang dikandung dan menutup jalan perzinaan sebagai wujud *hifd al-nasl* yang juga sesuai dengan penerapan asas keadilan bagi pemohon, sedangkan syarat *kulliyah* dalam konteks masalah ammah tidak dipertimbangkan.¹⁹

Uswatun Ni'ami, Tesis yang berjudul “Dispensasi Nikah di Bawah Usia (Studi Pandangan Masyarakat Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)” (2011). Penelitian ini bermaksud mengungkapkan alasan masyarakat melakukan pernikahan di bawah usia, kendala dan solusi bagi pasangan pernikahan di bawah usia dalam membina rumah tangga, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kel. Buring melakukan pernikahan di bawah usia karena beberapa alasan, yaitu tidak sekolah lagi dan sudah berkerja, dijodohkan, kekhawatiran perzinaan, dan hamil di luar nikah. Alasan tersebut juga dilatarbelakangi beberapa faktor, seperti agama, sosial, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan yuridis administratif. Pasangan yang menikah dibawah usia mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi, namun mereka tidak memiliki solusi untuk menyelesaikannya, hal terpenting bagi mereka adalah bekerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Sedangkan mengenai pandangan tentang dispensasi nikah, ternyata masyarakat tidak mengetahuinya.²⁰

¹⁹ Muhammad Fajri, *Thesis*, ‘Diskresi Hakim Pada Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali)’, 2017.

²⁰ Uswatun Ni'ami, *Thesis*, ‘Dispensasi Nikah Di Bawah Usia (Studi Pandangan Masyarakat Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)’, 2011.

Muhammad Abu Tolhah, Skripsi yang berjudul “Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (2021), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah faktor agama, ekonomi, dan hamil diluar nikah. Dampak pemberian Dispensasi Nikah dalam aspek Yuridis dan Sosiologis adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan selalu mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Selain itu juga mempertimbangkan kesiapan orang tua dan anak yang hendak menikah, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan.²¹

Jasmaniar, jurnal yang berjudul “Batas Usia Nikah Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama” (2021), Penelitian bertujuan menganalisis ketentuan yang mengatur batas usia nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah 19

²¹ Muhammad Abu Tolhah, *Skripsi*, ‘Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan’, 2021.

tahun bagi kedua calon mempelai merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan terhadap anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun struktur hukum dalam hal ini hakim dan budaya hukum masyarakat turut berperan terhadap pernikahan di bawah usia yang berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.²²

Dari review beberapa penelitian tersebut, terlihat jelas persamaan maupun perbedaan antara kajian-kajian terdahulu dengan kajian yang akan penulis teliti. Meskipun secara garis besar memiliki persamaan pada kajian variable diskresi hakim dan dispensasi nikah, namun arah maupun fokus dan lokus penelitiannya berbeda, selain itu yang membedakan dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai kewenangan hakim dalam melakukan diskresi, sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa atas kewenangan hakim dalam melakukan diskresi atas permohonan dispensasi nikah, di samping itu peneliti juga mengkategorikan penelitian ini sebagai penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas penelitian ini, adalah mencoba menelusuri faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan pasca perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan mendeskripsikan landasan hukum hakim dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah serta menganalisis bentuk diskresi hakim dalam pertimbangan hukum tersebut pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

²² Jasmaniar, *Jurnal*, 'Batas Usia Nikah Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama', 2021.

Agar lebih mudah dipahami, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.1

Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Nur Alam, “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang” (2021).	Mengkaji tentang dispensasi nikah	-menganalisis konflik sosial dalam perubahan hukum dispensasi nikah - dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah - lokus penelitian Pengadilan Agama Enrekang	Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah pasca perubahan batas minimal usia pernikahan dalam undang-undang - Mendeskripsikan landasan hukum hakim dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah - Analisis bentuk diskresi hakim dalam
2	Muhammad Fajri, “Diskresi Hakim Pada Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali)” (2017).	Mengkaji tentang diskresi hukum dan dispensasi nikah	-menganalisis diskresi hakim dalam pertimbangan hukum perspektif masalah mursalah imam Al-Ghazali -Lokus penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	pertimbangan hukum perkara dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan - Menimbang dan menganalisis dengan aspek tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan

3	Uswatun Ni'ami, "Dispensasi Nikah di Bawah Usia (Studi Pandangan Masyarakat Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)" (2011).	Mengakaji tentang dispensasi nikah	-menganalisis tentang alasan masyarakat melakukan pernikahan di bawah usia, kendala dan solusi bagi pasangan pernikahan di bawah usia - mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah.	kepastian hukum - lokus penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan
4	Muhammad Abu, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (2021).	Mengkaji tentang dispensasi nikah	-menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah -lokus penelitian Pengadilan Agama Jakarta Selatan	
5	Jasmaniar, jurnal yang berjudul "Batas Usia Nikah Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan	Mengkaji tentang pertimbangan hakim dan dispensasi nikah	-menganalisis ketentuan yang mengatur batas usia nikah dan pertimbangan hakim dalam	

	Agama” (2021).		mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah	
--	----------------	--	---	--